



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN ASET
KE DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Bupati Ciamis bersama Penjabat Bupati Pangandaran mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis, Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru Dibentuk, Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik;
 - c. bahwa dalam upaya mendapatkan data barang yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan kegiatan penyerahan aset dari Kabupaten Ciamis kepada daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu dibentuk Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Aset dari Kabupaten Ciamis kepada Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN ASET KE DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Induk adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis selaku Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Barang adalah sebagian dari kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak lainnya seperti jalan, jembatan, pengairan, monumen, dokumentasi dan perpustakaan yang kegunaannya berlokasi di wilayah Daerah yang baru dibentuk sepanjang tidak termasuk barang Daerah yang telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah
6. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah adalah selanjutnya disebut pengguna adalah pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
12. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
13. Petugas Pelaksana Inventarisasi adalah Pengurus Barang Daerah yang ada di masing-masing SKPD atau Unit Kerja.
14. Formulir Daftar Kartu Inventaris Barang selanjutnya disebut Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Ciamis yang akan diserahkan kepada Pemerintah DOB Kabupaten Pangandaran adalah Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas merk, type, nilai/harga dan data lainnya mengenai barang tersebut, yang diperlukan sebagai bahan lampiran penyerahan barang/aset. Formulir Daftar Kartu Inventaris barang terdiri dari Inventaris Barang A,B,C,D,E dan F.
15. Buku Inventaris yang selanjutnya disebut BI adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan Formulir Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai hasil inventarisasi di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan serentak pada waktu tertentu.
16. SDN adalah Sekolah Dasar Negeri merupakan unit pengguna barang dari UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan merupakan salah satu Unit pengguna barang yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
18. SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan merupakan salah satu Unit pengguna barang yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
19. SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan merupakan salah satu Unit pengguna barang yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud petunjuk pelaksanaan Penyerahan Aset dari Kabupaten Induk ke DOB Kabupaten Pangandaran adalah agar pelaksanaan penyerahan Aset berjalan tertib secara administrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mendapatkan data/keterangan tentang keadaan barang inventaris kekayaan Pemerintah Daerah pada kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan Penyerahan Aset dari Kabupaten Ciamis ke DOB Kabupaten Pangandaran adalah :

- a. percepatan pengelolaan potensi daerah;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. mempercepat kelancaran penyelenggaraan Pemerintah DOB Kabupaten Pangandaran.

Pasal 4

Sasaran Penyerahan Aset/Barang Milik Daerah :

- a. KIB A untuk Tanah;
- b. KIB B untuk mesin dan peralatan;
- c. KIB C untuk gedung dan bangunan;
- d. KIB D untuk jalan, irigasi dan jaringan;
- e. KIB E untuk aset tetap lainnya (buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak dan tumbuhan);
- f. KIB F untuk kontruksi dalam pengerjaan.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan inventarisasi barang daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

- a. Tahap persiapan :
 1. pembentukan panitia inventarisasi barang daerah;
 2. penyusunan petunjuk teknis pelaksana penyerahan aset dari Kabupaten Ciamis ke DOB Kabupaten Pangandaran;
 3. sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan penyerahan aset kepada petugas pelaksana dan Kepala SKPD;
 4. menyediakan kartu/formulir/buku petunjuk pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan.
- b. Tahap pelaksanaan :
 1. SKPD yang mempunyai wilayah kerja di DOB Kabupaten Pangandaran menyampaikan rancangan draf aset yang akan diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran ke DPPKAD melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan pengelompokan per jenis barang, yaitu :
 - 1) KIB A untuk tanah;
 - 2) KIB B untuk peralatan dan mesin;
 - 3) KIB C untuk gedung dan bangunan;
 - 4) KIB D untuk jalan, irigasi dan jaringan;
 - 5) KIB E untuk aset tetap lainnya (buku & perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, hewan ternak & tumbuhan);
 - 6) KIB F untuk kontruksi dalam pengerjaan.

2. melaksanakan evaluasi data aset yang akan diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran;
3. melaksanakan inventarisasi/cek keberadaan fisik barang dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada SKPD induk masing-masing;
4. pembuatan daftar rekapitulasi barang yang akan diserahkan oleh unit/satuan kerja;
5. mengawasi dan mengevaluasi hasil inventarisasi/cek fisik keberadaan barang dalam SKPD masing-masing yang akan diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran;
6. membuat buku induk inventaris barang yang diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran;
7. melaporkan hasil penyerahan aset dari Kabupaten Ciamis ke DOB Kabupaten Pangandaran kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan inventarisasi/cek fisik barang dimulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terendah secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tingkat Kuasa Pengguna Barang/Unit Kerja Dinas/Badan (UPTD)
UPTD atau Sekolah (SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) merupakan salah satu instansi kuasa pengguna barang milik daerah bersama-sama dengan SKPD induk melaksanakan inventarisasi/cek fisik keberadaan barang.
- b. tingkat Pengguna Barang/SKPD
SKPD induk merupakan instansi pengguna barang milik daerah melakukan rekapitulasi dari formulir KIB (A,B,C,D,E dan F) dari semua Kuasa Pengguna Barang/UPTD atau Sekolah menjadi buku/daftar inventaris barang SKPD yang akan diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran, kemudian diserahkan ke Pengelola melalui Pembantu Pengelola (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- c. tingkat Pembantu Pengelola (DPPKAD)
DPPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah merekap dan mengevaluasi data aset dari tiap-tiap SKPD yang mempunyai wilayah kerja di DOB Kabupaten Pangandaran serta mengelompokan per jenis barang berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai bahan lampiran barang yang akan diserahkan ke DOB Kabupaten Pangandaran.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

- (1) Petunjuk pelaksanaan penyerahan aset dari Kabupaten Ciamis ke DOB Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 September 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 47